

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan siri banyak dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu, dimana perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama Islam tanpa dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah dengan muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan.²

Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan siri, sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing. Tetapi yang terjadi belakangan ini umumnya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga, sehingga orang tua menikahkan anaknya hanya dilakukan mualim atau kyai tanpa dilakukannya pencatatan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Minimnya pemahaman masyarakat serta kesadaran akan pentingnya pencatatan mengakibatkan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dicatatkan sama saja.

² Annisa Ridha Watikno, 2014, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, hal.1

Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan Al-Quran dan hadits, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan ialah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Adapun syarat-sahnya nikah, dari Wahbah Zuhaili :³

“Antara suami istri tak terdapat hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak terdapat paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tak terdapat konvensi untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, dan adanya wali”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2). Oleh Ury Ayu Masitoh mengatakankan bahwa nikah siri dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur pasal tersebut. Menurut Hukum Islam nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.⁴

Pada kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi pada lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu pada undang-undang. Beberapa proses

³ Annisa Ridha Watikno, *Ibid.*, hal.3

⁴ Ury Ayu Masitoh, 2018, *Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Diversi Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2, hal. 132

perkawinan mengacu pada lembaga keagamaan masing-masing. Keterangan ini harus diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme aturan tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan aturan pada bidang keluarga cenderung diserahkan menjadi kewenangan pribadi.

Perkawinan siri banyak mengakibatkan dampak buruk kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak mempunyai akte nikah, secara yuridis suami atau istri dan anak yang dilahirkan tidak bisa melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang mempunyai korelasi keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan suami dan ayah biologisnya tidak bisa melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Keberadaan seorang anak dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Dalam Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.⁵

⁵ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, cetakan ke satu, PT Refika Adi Tama, Bandung, Hal.15

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat (4) :

“Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan demi mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir angka 2 ditentukan bahwa : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷

Perlindungan Anak adalah segala aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Perlindungan anak artinya perwujudan adanya keadilan pada suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak wajib diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Bagi status waris anak di luar nikah atau anak hasil perkawinan siri, praktiknya banyak masyarakat yang tidak tahu boleh tidaknya memberikan harta

⁶ Fransischo S. suwatalbessy, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Dilahirkann Tanpa Ikatan Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Privatum, Vol.IV/No.1, hal.91

⁷ I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

warisnya kepada anak dari perkawinan siri dan bahkan terkadang diperlakukan selayaknya anak sah, karena memang anak tersebut sah secara agama sehingga seluruh warisan akan diberikan kepadanya yang akhirnya menyulut kemarahan ahli waris lainnya, namun ketika terjadi sengketa di pengadilan, ia dinyatakan hanya mendapat sebagian kecil harta atau tidak mendapat apapun karena kedudukannya yang lemah di dalam hukum positif di Indonesia.⁸

Banyak juga anak akibat perkawinan siri yang tidak disahkan dan ke dua orang tuanya juga tidak melakukan itsbat nikah hingga anak tersebut dewasa dan orang tuanya meninggal. Akibatnya, anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Anak akibat perkawinan siri juga seringkali mendapat diskriminasi dari pihak keluarganya sendiri ketika pewarisan terjadi, seperti pengurangan harta warisan dari yang seharusnya diberikan kepadanya, meskipun ke dua orang tuanya sudah mengakui anak tersebut ataupun telah melakukan itsbat nikah sehingga anaknya menjadi anak sah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan mempertimbangkan banyaknya timbul permasalahan atau sengketa perihal pewarisan kepada anak hasil perkawinan siri, maka penting sekali kejelasan dan perlindungan hukum untuk anak hasil perkawinan siri, khususnya akibat perkawinan siri sebagai ahli waris di Indonesia agar anak tersebut tidak menerima diskriminasi dari berbagai pihak. Selain itu, hak serta kewajiban anak tersebut bisa terpenuhi secara maksimal, dan untuk mempertegas bahwa anak hasil perkawinan siri juga diakui dan dilindungi

⁸ Ury Ayu Masitoh, op.cit., hal. 129

oleh hukum yang berlaku di Indonesia seperti halnya anak sah , anak tiri maupun anak angkat.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, penelitian ini menjadi penting mengingat masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan siri. Ditinjau dari pembahasan diatas, penulis mengangkat permasalahan mengenai perkawinan siri dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum anak dari perkawinan siri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak dari perkawinan siri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah penelitian, sebab merupakan jawaban yang dikehendaki dalam masalah penelitian. Sesuai dengan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum anak dari perkawinan siri berdasarkan hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum terhadap anak dari perkawinan siri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain :

1. Manfaat secara praktis

Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pemberian manfaat menambah informasi, pemikiran, pemahaman, atau tambahan pengetahuan mengenai status hukum terhadap anak dari perkawinan siri dan akibat hukum terhadap anak dari perkawinan siri.

2. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum tentang masalah status hukum terhadap anak dari perkawinan siri. Sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan pelaksanaan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁹ yaitu berdasar dari ketentuan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia berupa Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Pt Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal.137

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, hal. 115

penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.3 Sumber Data

Pada penelitian hukum Normatif hukum dipandang sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam penulis ini hanya meneliti peraturan perundang-undangan dan sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder. Di dalam penelitian Hukum Normatif, sumber data yang diperoleh adalah data sekunder. Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka dengan membaca dan dapat diperoleh dengan cara studi literatur, yaitu pengumpulan data diperoleh dari buku-buku literatur, majalah, diktat yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, op.,cit, hal. 181

1.5.5 Teknik dan Prosedur Analisis Data

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.